

**BAB II**

**KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENANGANAN**

**SAMPAH DALAM KONTEKS NEGARA HUKUM**

**A. Teori Negara Hukum**

Negara hukum *Rechtstaat*, Negara bertujuan untuk menyelenggarakan ketertiban hukum, yakni tata tertib yang umumnya berdasarkan hukum yang terdapat pada rakyat. Negara hukum menjaga ketertiban hukum supaya jangan terganggu dan agar semuanya berjalan menurut hukum.<sup>1</sup>

Beberapa para ahli mendefinisikan negara hukum berbeda - beda seperti yang dikemukakan D. Muthiras negara hukum adalah negara yang susunan diatur dengan sebaik-baiknya dalam undang-undang sehingga segala kekuasaan dari alat pemerintahannya didasarkan oleh hukum. Rakyatnya tidak boleh bertindak sendiri - sendiri menurut semaunya yang bertentangan dengan hukum. Negara hukum itu ialah negara yang diperintah oleh orang-orang tetapi oleh undang - undang.<sup>2</sup>

Sedangkan menurut Seopomo, negara hukum sebagai menjamin adanya tertib hukum dalam masyarakat, artinya memberi perlindungan hukum pada masyarakat dimana antara hukum dan kekuasaan ada hubungan timbal balik.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Juniarso Ridwan & Ahmad Sodik Sudrajat, *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Public*, Nuansa, Bandung, 2009, hlm. 24.

<sup>2</sup> Ibid

<sup>3</sup> Ibid, hlm. 25.

Dalam konteks negara hukum Negara Republik Indonesia sebagai negara yang lahir pada zaman modern, Indonesia juga menyatakan diri sebagai negara hukum.<sup>4</sup> Negara Republik Indonesia menurut undang – undang merupakan negara hukum (*rechtsstaat*).<sup>5</sup>

Menurut Hamid S. Atamimi, bahwa Negara Indonesia sejak didirikan bertekad menetapkan dirinya sebagai negara yang berdasar atas hukum, sebagai *Reechtstaat*. Bahkan *Reechtstaat* Indonesia itu ialah *Reechtstaat* yang “memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. *Reechtstaat* itu ialah *Reechtstaat* yang materil, yang sosialnya, yang oleh bung Hatta disebut negara pengurus, suatu terjemahan *Verzorgingsstaat*.<sup>6</sup> Salah satu karakteristik konsep negara kesejahteraan adalah kewajiban pemerintahan untuk mengupayakan kesejahteraan umum atau *Bestuurszorg*. Menurut E. Utrecht, adanya suatu “*Welfare state*”.<sup>7</sup>

Bagir Manan menyebutkan bahwa dimensi sosial ekonomi dari negara berdasar atas hukum adalah berupa kewajiban negara atau pemerintah untuk mewujudkan dan menjamin kesejahteraan sosial (kesejahteraan umum) dalam suasana sebesar besarnya kemakmuran menurut asas keadilan social bagi seluruh rakyat. Dimensi ini secara spesifik melahirkan paham negara

---

<sup>4</sup> Syaiful Bakhri, *Ilmu Negara dalam Konteks Negara Hukum Modern*, Total Media, Yogyakarta, 2010, hlm 159.

<sup>5</sup> Prajudi Atmosudirjo, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994, hlm. 9

<sup>6</sup> Ibid, hlm. 18.

<sup>7</sup> Ibid

kesejahteraan (*Verzorgingsstaat, Welfare state*).<sup>8</sup> Jika adanya kewajiban pemerintah untuk memajukan kesejahteraan umum itu merupakan ciri konsep negara kesejahteraan, Indonesia tergolong sebagai negara kesejahteraan, karena tugas pemerintah tidaklah hanya di bidang pemerintahan saja, melainkan harus juga melaksanakan kesejahteraan sosial dalam rangka mencapai tujuan Negara, yang dijalankan melalui pembangunan nasional.<sup>9</sup>

Menurut Frederik Julius Stahl, unsur - unsur negara hukum *Rechtsstaat* adalah:<sup>10</sup>

1. Perlindungan hak asasi manusia,
2. Pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin hak - hak itu.
3. Pemerintah berdasarkan peraturan perundang - undangan.
4. Peradilan administrasi dalam perselisihan.

Pada saat yang hampir bersamaan muncul pula konsep negara hukum *rule of law*. Dari A. V. Dicey, yang lahir dalam naungan sistem hukum Anglo Saxon. Dicey mengemukakan unsur - unsur *rule of law* sebagai berikut: <sup>11</sup>

1. *supremacy of law,*
2. *aquality before the law,*
3. *constitution based on human rights.*

Dalam perkembangannya konsep negara hukum, mengalami penyempurnaan yang secara umum dapat dilihat antara lain:<sup>12</sup>

---

<sup>8</sup> Ibid, hlm. 19.

<sup>9</sup> Ibid

<sup>10</sup> Syaiful Bakhri. Op.cit. hlm 133.

<sup>11</sup> Diana Halim Koentjoro, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2004, hlm 34.

1. sistem pemerintahan negara yang didasarkan atas kedaulatan rakyat;
2. bahwa pemerintah dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya harus berdasar atas hukum atau peraturan perundang – undangan;
3. adanya jaminan terhadap hak - hak asasi manusia;
4. adanya pembagian kekuasaan dalam negara;
5. adanya pengawasan dari badan - badan peradilan yang bebas dan mandiri, dalam arti lembaga peradilan tersebut benar - benar tidak memihak dan tidak berada di bawah pengaruh eksekutif;
6. adanya peran yang nyata dari anggota - anggota masyarakat atau warga Negara untuk turut serta mengawasi perbuatan dan pelaksanaan kebijaksanaan yang dilakukan oleh pemerintah; dan
7. Adanya sistem perekonomian yang dapat menjamin pembagian merata sumber daya yang diperlukan bagi kemakmuran warga negara.

Menurut J.B.J.M Ten Berge prinsip – prinsip Negara hukum tersebut sebagai berikut:<sup>13</sup>

1. Asas legalitas. Pembatasan kebebasan warga negara (oleh pemerintah) harus ditemukan dasarnya dalam Undang – Undang yang merupakan peraturan umum. Undang - Undang secara umum harus memberikan jaminan (terhadap warga Negara) dari tindakan (pemerintahan) yang sewenang - wenang, kolusi, dan berbagai jenis tindakan yang tidak benar.

---

<sup>12</sup> Syaiful Bakhri. Op.cit, hlm 134.

<sup>13</sup> Ridwan H.R., *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, hlm. 9.

Pelaksanaan wewenang oleh organ pemerintahan harus ditemukan dasarnya pada Undang - Undang tertulis (undang- undang formal).

2. Perlindungan hak-hak asasi
3. Pemerintah terikat pada hukum.
4. Monopoli paksaan pemerintah untuk menjamin penegakan hukum. Hukum harus dapat ditegakkan, ketika hukum itu dilanggar. Pemerintah harus menjamin bahwa di tengah masyarakat terdapat instrumen yuridis penegakan hukum. Pemerintah dapat memaksa seorang yang melanggar hukum melalui sistem peradilan Negara. Memaksakan hukum publik secara prinsip merupakan tugas pemerintah.
5. Pengawasan oleh hakim yang merdeka superioritas hukum tidak dapat ditampilkan, jika aturan hukum hanya dilaksanakan organ pemerintahan. Oleh karena itu, negara hukum diperlukan pengawasan oleh hakim yang merdeka.

Sedangkan dengan rumusan yang hampir sama, H.D. Van Wijk/Wilem Konijnenbelt menyebutkan prinsip – prinsip *rechtsstaat* berikut ini:<sup>14</sup>

1. Pemerintah berdasar pada Undang – Undang; pemerintah hanya memiliki kewenangan yang diberikan secara tegas diberikan oleh UUD atau dengan UU lainnya.
2. Hak – hak asasi; terdapat hak – hak manusia yang sangat fundamental yang harus dihormati oleh pemerintah.

---

<sup>14</sup> *Ibid*, hlm. 10-11.

3. Pembagian kekuasaan; kewenangan pemerintah tidak boleh dipusatkan pada satu lembaga, tetapi harus dibagi – bagi pada organ – organ yang berbeda agar saling mengawasi yang dimaksudkan untuk menjaga keseimbangan.
4. Pengawasan lembaga kehakiman; pelaksanaan kekuasaan pemerintah harus dapat dinilai aspek hukumnya oleh hakim yang merdeka.<sup>15</sup>

Kemudian setelah melihat konsep serta unsur – unsur negara hukum di atas, konsep negara hukum pada tataran implementasi ternyata memiliki karakteristik yang beragam. Hal ini karena adanya pengaruh situasi kesejarahan, sehingga konsep Negara hukum muncul dalam berbagai model sebagai berikut:<sup>16</sup>

1. Negara hukum menurut Al - Qur'an dan sunnah atau nomokrasi islam.
2. Negara hukum berdasarkan konsep dengan *Eropa Continental* yang dinamakan *Rechstaat*. Model negara hukum ini diterapkan misalnya di Belanda, Jerman Dan Prancis.
3. Konsep *Rule of Law* yang diterapkan di negara - negara *Anglo-Saxon*, antara lain inggris dan amerika serikat.
4. Suatu konsep yang disebut *Socialist Legality*, yang diterapkan antara lain di Uni Soviet sebagai negara komunis.
5. Konsep negara hukum pancasila.<sup>17</sup>

---

<sup>15</sup> *Ibid*

<sup>16</sup> Syaiful Bakhri. *Op.cit.* hlm. 133.

<sup>17</sup> Moh Tahir Azhary, *Negara Hukum*, Prenanda Media, Jakarta, 2003, hlm 82-83.

Konsep negara hukum Pancasila dikenal di Indonesia perumusan yang dipakai oleh pembentuk UUD 1945 yaitu “Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum“ dengan rumusan “*rechstaat*”.

Menurut Padmo Wahjono menunjukkan bahwa, pola yang diambil tidak menyimpang dari konsep negara hukum pada umumnya, namun dikodifikasikan dengan situasi Indonesia atau digunakan dengan ukuran pandangan hidup atau pandangan negara kita.<sup>18</sup>

Pada simposium di Universitas Indonesia Tahun 1966 mengenai Negara Indonesia sebagai negara hukum pada kesimpulannya ditemukan bahwa konsep Negara hukum Indonesia menurut UUD 1945 ialah negara hukum Pancasila yaitu konsep negara hukum yang satu pihak harus memenuhi kriteria dari konsep negara hukum pada umumnya (yaitu ditopang oleh tiga pilar : pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia, peradilan yang bebas, dan tidak memihak dan asas legalitas dalam arti formal maupun material), dan di lain pihak, diwarnai oleh aspirasi – aspirasi ke - indonesiaan yaitu lima nilai fundamental dari Pancasila.

## **B. Tinjauan Umum Tentang Kewenangan**

### **1. Pengertian Kewenangan**

Pelaksanaan tugas oleh setiap pejabat pemerintahan dilandasi wewenang yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan.

---

<sup>18</sup> Juniarso Ridwan & Ahmad Sodik Sudrajat, Op.cit. hlm. 34

Penyelenggaraan pemerintahan harus didasarkan oleh hukum (*wet matigheid van bestuur, asas legalitas, le principe de la l'egalite de'l administration*). Sebelum menjalankan tugasnya, setiap pejabat administrasi negara harus terlebih dahulu dilekatkan dengan suatu kewenangan yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, sumber wewenang pemerintah terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Untuk menghindari *abuse of power*, semua kekuasaan harus dibatasi oleh hukum atau peraturan perundang-undangan.

Wewenang merupakan kekuasaan untuk melakukan semua tindakan hukum publik. Jadi kewenangan merupakan kekuasaan terhadap golongan orang tertentu atau kekuasaan terhadap suatu bidang pemerintahan yang berlandaskan peraturan perundang-undangan. Agar tidak terjadi kesewenang-wenangan, kewenangan yang dimiliki harus berlandaskan hukum yang sah. Wewenang adalah kekuasaan untuk melakukan suatu tindakan hukum publik. Keseluruhan pelaksanaan wewenang pemerintah dijalankan oleh organisasi pemerintah. Tanpa adanya wewenang pemerintah, tidak akan melahirkan keputusan yang sah, sehingga wewenang tersebut mengandung cacat hukum.<sup>19</sup>

Menurut H.D Stout wewenang adalah pengertian yang berasal dari hukum organisasi pemerintahan, yang dapat dijelaskan sebagai seluruh aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan

---

<sup>19</sup> Safri Nugraha, dkk, *Hukum Administrasi Negara*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2007, hlm 29-33.

wewenang-wewenang pemerintahan oleh subjek hukum publik didalam hubungan hukum publik.<sup>20</sup> Selanjutnya menurut Bagir Manan wewenang dalam bahasa hukum tidak sama dengan kekuasaan. Kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk berbuat dan tidak berbuat. Wewenang sekaligus berarti hak dan kewajiban.<sup>21</sup>

Adapun menurut Goorden wewenang adalah keseluruhan hak dan kewajiban yang secara eksplisit diberikan oleh pembuat Undang-undang kepada subjek hukum publik.<sup>22</sup> Kewenangan memiliki kedudukan yang penting dala kajian hukum tata negara dan hukum administrasi negara. Begitu pentingnya kedudukan kewenangan ini, sehingga F.A.M. Stroink dan J.G. Steenbeek menyebut sebagai konsep inti dalam hukum tata negaa dan hukum administrasi negara.<sup>23</sup>

## 2. Macam-Macam Kewenangan

Philipus M. Hadjon, mengatakan bahwa setiap tindakan pemerintahan disyaratkan harus bertumpu atas kewenangan yang sah. Kewenangan itu diperoleh melalui tiga sumber, yaitu:

---

<sup>20</sup> Ridwan HR, *Op.Cit*, hlm. 98

<sup>21</sup> Nurmayani, *Hukum Administrasi Daerah*, Universitas Lampung Bandar, Lampung, 2009, hlm. 26.

<sup>22</sup> Ibid

<sup>23</sup> Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009, hlm. 99.

- a. Atribusi, yaitu pemberian wewenang pemerintahan oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintahan.
- b. Delegasi, yaitu pelimpahan wewenang pemerintahan dari satu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan lainnya.
- c. Mandat, yaitu organ pemerintahan memberikan izin kepada organ lain untuk menjalankan kewenangannya atas nama pemberi mandat.

Pada konsep delegasi menegaskan suatu pelimpahan wewenang kepada badan pemerintahan yang lain. Dalam delegasi, tidak ada penciptaan wewenang dari pejabat yang satu kepada yang lainnya, atau dari badan administrasi yang satu pada yang lainnya. Penyerahan wewenang harus dilakukan dengan bentuk peraturan hukum tertentu. Pihak yang menyerahkan wewenang disebut delegans, sedangkan pihak yang menerima wewenang tersebut disebut delegataris. Setelah delegans menyerahkan wewenang kepada delegataris, maka tanggung jawab intern dan tanggung jawab intern dan tanggung jawab ekstern pelaksanaan wewenang sepenuhnya berada pada delegataris tersebut.

Dalam pemberian/pelimpahan wewenang ada persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi, yaitu:

- a. Delegasi harus definitif, artinya delegans tidak lagi menggunakan sendiri wewenang yang telah dilimpahkan itu.

- b. Delegasi harus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, artinya delegasi hanya dimungkinkan kalau ada ketentuan itu dalam peraturan perundang-undangan.
- c. Delegasi tidak kepada bawahan, artinya dalam hubungan hirarkhi kepegawaian tidak diperkenankan adanya delegasi.
- d. Kewajiban memberikan keterangan (penjelasan), artinya delegans berwenang untuk meminta penjelasan tentang pelaksanaan wewenang tersebut.
- e. Peraturan kebijakan (beleidsregelen), artinya delegans memberikan instruksi (petunjuk) tentang penggunaan wewenang tersebut.<sup>9</sup>

### **3. Kewenangan Pemerintah Daerah**

Menurut Pasal 13 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, yang menjadi kewenangan dari Pemerintah Daerah tingkat provinsi adalah sebagai berikut:

- a. Urusan Pemerintahan yang lokasinya lintas daerah kabupaten/kota
- b. Urusan Pemerintahan yang penggunaanya lintas daerah kabupaten/kota
- c. Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya lintas daerah Kabupaten/kota
- d. Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh daerah provinsi

Wewenang terdiri atas sekurang-kurangnya tiga komponen yaitu pengaruh, dasar hukum, dan konformitas hukum. Komponen pengaruh ialah bahwa penggunaan wewenang dimaksudkan untuk mengendalikan perilaku subyek hukum, komponen dasar hukum ialah bahwa wewenang itu harus ditunjuk dasar hukumnya, dan komponen konformitas hukum mengandung adanya standard wewenang yaitu standard hukum (semua jenis wewenang) serta standard khusus (untuk jenis wewenang tertentu).<sup>24</sup>

Pemberian kewenangan pemerintah daerah untuk menyelenggarakan pemerintahannya, dilaksanakan melalui suatu proses yang disebut desentralisasi kepada daerah-daerah otonom atau dikenal dengan otonomi daerah. Desentralisasi memiliki dua bentuk yaitu politik dan administratif. Desentralisasi politik yaitu wewenang untuk membuat keputusan dan melakukan kontrol tertentu terhadap sumber daya yang diberikan kepada pemerintah lokal dan regional. Desentralisasi administratif adalah suatu delegasi wewenang pelaksanaan yang diberikan kepada pejabat pusat di tingkat lokal. Kewenangannya mulai dari penetapan peraturan sampai keputusan substansial.<sup>25</sup>

---

<sup>24</sup> Philipus M. Hadjon, *Penataan Hukum Administrasi*, Fakultas Hukum Unair, Surabaya, 1998. hlm.2.

<sup>25</sup> La Ode Bariun, *Hakikat Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Daerah Yang Berkeadilan*, Disertasi Program Pasca Sarjana. Universitas Hasanuddin, Makassar, 2015, hlm. 136

### C. Lingkungan Hidup

Lingkungan hidup terdiri dari dua kata, yakni lingkungan dan hidup. Dalam kamus besar bahasa Indonesia lingkungan berarti daerah, golongan, kalangan, dan semua yang mempengaruhi pertumbuhan manusia dan hewan. Sedangkan hidup berarti masih terus ada, bergerak dan bekerja sebagaimana mestinya. Jika kedua kata tersebut digabungkan, maka lingkungan hidup berarti daerah atau tempat dimana makhluk hidup untuk bertahan dan bergerak sebagaimana mestinya.

Secara umum lingkungan hidup diartikan sebagai kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup termasuk di dalamnya manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya.<sup>26</sup>

Beberapa pakar lingkungan tidak membedakan secara tegas antara pengertian lingkungan dengan “lingkungan hidup” baik dalam pengertian sehari-hari maupun dalam forum ilmiah. Namun yang secara umum digunakan adalah istilah “lingkungan” lebih luas dari pada “lingkungan hidup”. Istilah lingkungan hidup dalam bahasa Inggris disebut *environment*, dalam bahasa Belanda disebut dengan milieu, atau dalam bahasa Perancis disebut dengan *environment*.

---

<sup>26</sup> Andi Hamzah, *Penegakan Hukum Lingkungan*, Sinar Grafika, CetII, Jakarta, 2008, hlm. 1

Untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas tentang pengertian lingkungan hidup, penulis memaparkan beberapa pendapat dari para pakar-pakar lingkungan tentang pengertian lingkungan hidup di antaranya yakni:

1. S.J McNaughton dan Larry L Wolf mengartikannya dengan semua factor eksternal yang bersifat biologis dan fisika yang langsung mempengaruhi kehidupan, pertumbuhan, perkembangan, dan reproduksi organisme.<sup>27</sup>
2. Prof. Dr. Ir.Otto Soemarwoto, seorang ahli ilmu lingkungan (ekologis) terkemuka mendefinisikannya sebagai berikut: lingkungan adalah jumlah semua benda dan kondisi yang ada dalam ruang yang kita tempati yang mempengaruhi kehidupan kita.
3. Prof. Dr. St. Munadjat Danusaputro, ahli hukum lingkungan terkemuka dan guru besar hukum lingkungan Universitas Padjadjaran mengartikan lingkungan hidup sebagai semua benda dan kondisi, termasuk di dalamnya manusia dan tingkah perbuatannya, yang terdapat dalam ruang tempat manusia berada dan mempengaruhi hidup serta kesejahteraan manusia dan jasad hiduplainnya.
4. Emil Salim, menyatakan bahwa secara umum lingkungan hidup diartikan sebagai segala benda, kondisi dan keadaan dan pengaruh yang terdapat dalam ruang yang kita tempati dan mempengaruhi hal hidup termasuk kehidupan manusia.<sup>28</sup>

---

<sup>27</sup> 3 N.H.T. Siahaan, *Hukum Lingkungan Dan Ekologi Pembangunan*, Ed-2, Jakarta, 2004, hlm. 4

<sup>28</sup> Harun M. Husein, *Lingkungan Hidup Masalah, Pengelolaan, Dan Penegakan Hukumnya*, Cet.II, Jakarta, 1995, hlm. 7

5. A.L Slsmet Ryadi, menyatakan bahwa lingkungan hidup adalah suatu ilmu. Dikatakan ilmu lingkungan adalah ilmu yang mampu menerapkan berbagai disiplin melalui pendekatan ekologis terhadap masalah lingkungan hidup yang diakibatkan karena aktifitas manusia sendiri.<sup>29</sup>
6. Soedjono, mengartikan lingkungan hidup sebagai lingkungan hidup fisik atau jasmani yang mencakup dan meliputi semua unsur dan faktor fisik jasmaniah yang terdapat dalam alam. Dalam pengertian ini, maka manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan tersebut dilihat dan dianggap sebagai perwujudan fisik jasmani belaka. Dalam hal ini lingkungan hidup manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan yang ada di dalamnya.<sup>30</sup>
7. Sedangkan menurut pengertian yuridis, seperti yang diberikan dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlingdungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, lingkungan hidup diartikan sebagai kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.<sup>31</sup>

Mencermati beberapa defenisi mengenai lingkungan hidup yang telah penulis paparkan tadi maka dapat disimpulkan bahwa lingkungan hidup itu ialah suatu rangkaian atau suatu sistem yang saling mempengaruhi satu sama

---

<sup>29</sup> *Ibid*

<sup>30</sup> *Ibid*

<sup>31</sup> Tim Redaksi Pustaka Yustisia, *Perundangan Tentang Lingkungan Hidup*, Cet.I, Yogyakarta, 2010, hlm. 130

lain terhadap kehidupan dan kesejahteraan, baik terhadap manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, maupun terhadap benda mati lainnya.

## **D. Tinjauan Umum Tentang Sampah**

### **1. Pengertian Sampah**

Sampah adalah sesuatu bahan atau benda padat yang sudah tidak dipakai lagi oleh manusia, atau benda padat yang sudah tidak digunakan lagi dalam kegiatan manusia dan dibuang. Para ahli kesehatan Amerika membuat batasan sampah (waste) adalah sesuatu yang tidak digunakan, tidak dipakai, tidak disenangi, atau sesuatu yang dibuang yang berasal dari kegiatan manusia, dan tidak terjadi dengan sendirinya.<sup>32</sup>

Berdasarkan penjelasan tersebut penulis berpendapat tidak semua sampah tidak dapat diolah / di daur ulang kembali untuk mendapatkan keuntungan seperti yang diharapkan. Seperti halnya sisa dari benda-benda yang keluar dari bumi akibat gunung meletus, hal ini tidak dapat digunakan sebagai sampah yang mampu dikelola sebagai kerajinan tangan atau yang memiliki nilai ekonomi. Akan tetapi mampu digunakan sebagai kompos atau tanah subur, karena memiliki unsur hara didalamnya. Dari batasan ini jelas bahwa sampah adalah hasil suatu kegiatan manusia yang dibuang karena sudah tidak berguna. Sehingga bukan semua benda padat yang tidak digunakan dan dibuang disebut sampah, misalnya: bendabenda

---

<sup>32</sup> Soekidjo Notoatmodjo, *Kesehatan Masyarakat: Ilmu Dan Seni*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2011, hlm. 190

alam, benda-benda yang keluar dari bumi akibat gunung meletus, banjir, pohon yang tumbang akibat angin ribut dan sebagainya bukanlah merupakan sampah sebagaimana mestinya.

## 2. Klasifikasi Sampah

- a. Berdasarkan sifatnya, sampah dapat digolongkan sebagai berikut:
  - 1) Sampah organik – dapat diurai (*degradable*), Sampah organik yaitu sampah yang mudah membusuk seperti sisa makanan, sayuran, daun-daun kering, dan sebagainya. Sampah ini dapat diolah lebih lanjut menjadi kompos.
  - 2) Sampah anorganik – tidak terurai (*undegradable*) sampah anorganik yaitu sampah yang tidak mudah membusuk, seperti plastik wadah pembungkus makanan, kertas, plastik mainan, botol dan gelas minuman, kaleng, kayu, dan sebagainya.
- b. Berdasarkan Sumber Menurut sumbernya sampah dapat digolongkan sebagai berikut:<sup>33</sup>
  - 1) sampah alam;
  - 2) sampah manusia;
  - 3) sampah konsumsi;
  - 4) sampah nuklir;
  - 5) sampah industry; dan

---

<sup>33</sup> Ibid, hlm. 194

6) sampah pertambangan.

### 3. Sumber-Sumber Sampah

Berdasarkan sumbernya dapat dibagi menjadi beberapa hal, yakni:<sup>34</sup>

- a. Sampah yang berasal dari permukiman (*domestic wastes*). Sampah ini terdiri dari bahan-bahan padat sebagai hasil dari kegiatan rumah tangga yang sudah dipakai dan dibuang. Seperti: sisa-sisa makanan baik yang sudah dimasak atau yang belum, bekas pembungkus berupa kertas, plastik, dan lain sebagainya.
- b. Sampah yang berasal dari tempat-tempat umum. Sampah ini berasal dari dari tempat-tempat umum, seperti tempat-tempat hiburan, terminal bus. Sampah ini berupa: kertas, plastik, botol dan lain sebagainya.
- c. Sampah yang berasal dari perkantoran. Sampah yang berasal dari perkantoran baik perkantoran pendidikan, perdagangan, departemen, perusahaan dan lain sebagainya. Sampah ini berupa kertas-kertas, plastik, karbon dan sebagainya.
- d. Sampah yang berasal dari jalan raya. Sampah ini berasal dari pembersihan jalan, yang umumnya terdiri dari: kertas, kardus, debu, batu-batuan, daun-daunan, plastik dan sebagainya.

---

<sup>34</sup> Soekidjo, Op.cit, hal. 195

- e. Sampah yang berasal dari industri (industrial wastes). Sampah ini berasal dari kawasan industri, termasuk sampah yang berasal dari pembangunan industri, dan segala sampah yang berasal dari proses produksi. Seperti: logam, sampah-sampah pengepakan barang, plastik, kayu, kaleng, botol, dan sebagainya.

#### 4. Jenis-Jenis Sampah

Berdasarkan bahan asalnya sampah dibagi menjadi dua jenis yaitu sampah organik dan anorganik.<sup>35</sup>

##### 1) Sampah Organik

Sampah organik yaitu buangan sisa makanan misalnya daging, buah, sayuran dan sebagainya.

Contoh sampah dari zat anorganik adalah: potongan-potongan/ pelat-pelat dari logam, berbagai jenis batu-batuan, pecahan-pecahan gelas, tulang, belulang, dan lain-lain. Sampah jenis ini, melihat fisiknya keras maka baik untuk peninggian tanah rendah atau dapat pula untuk memperluas jalan setapak. Tetapi bila rajin mengusahkannya sampah dari logam dapat kembali dilebur untuk dijadikan barang yang berguna, batu-batuan untuk mengurung tanah yang rendah atau memperkeras jalan setapak, pecahan gelas dapat dilebur kembali dan

---

<sup>35</sup> Cecep Dani Sucipto, *Teknologi Pengolahan Daur Ulang Sampah*, Goysen Publishing, Jakarta 2009, hlm. 2-3.

dijadikan barang-barang berguna, dan tulang-belulang bila dihaluskan (dan diproses) dapat untuk pupuk dan lain-lain.

## 2) Sampah anorganik

Sampah anorganik yaitu sisa material sintetis misalnya plastik, kertas, logam, kaca, keramik dan sebagainya. Melihat proses penghancurannya oleh jasad-jasad mikroba, sampah zat organik terdiri atas:<sup>36</sup>

### a) Zat organik dari bahan plastik

Dengan perkembangannya Ilmu Pengetahuan dan disertai berkembangnya Industri, maka banyak barang-barang atau perkakas dibuat dari bahan plastik. Bahan-bahan plastik termasuk zat organik. Kita ketahui semua zat organik dapat dihancurkan oleh jasad-jasad mikroba, akan tetapi zat plastik tidak dapat. Bila dibuang sembarangan maka zat plastik ini hancurnya memakan waktu lama, yaitu antara 40 – 50 tahun, sehingga dikhawatirkan akan bertimbuntimbun sampah dari plastik. Salah satu usaha yang dapat menghancurkan zat plastik adalah sinar ultraviolet dari matahari. Ini pun akan memakan waktu yang lama juga, dibandingkan dengan penghancuran zat organik lainnya oleh mikroba-mikroba. Jalan tercepat menghancurkan plastik dapat

---

<sup>36</sup> Alex S, *Sukses Mengolah Sampah Organik Menjadi Pupuk Organik*, hlm. 9-10.

dimanfaatkan kembali bersama sampah lainnya dapat pula untuk mengurung tanah yang lebih rendah.

b) Zat organik non-plastik

Sampah zat organik bukan dari plastik banyak sekali macamnya, misalnya: kayu, kertas, bekas pakaian, karet, sisa-sisa daging, dan lain-lain. Semua sampah zat organik dapat diuraikan oleh mikroba-mikroba hingga menjadi bahan mineral. Bahan mineral-mineral hasil penguraian ini baik sekali untuk pupuk. Buangan bahan berbahaya dan beracun (B3), yaitu buangan yang memiliki karakteristik mudah terbakar, korosif, reaktif, dan beracun. B3 kebanyakan merupakan buangan dari industri, namun ada juga sebagian kecil merupakan buangan dari aktifitas masyarakat kota atau desa misalnya baterai, aki, disinfektan dan sebagainya.

## 5. Pengelolaan Sampah

Pengelolaan sampah adalah semua kegiatan yang dilakukan dalam menangani sampah sejak ditimbulkan sampai dengan pembuangan akhir. Secara garis besar, kegiatan di dalam pengelolaan sampah meliputi pengendalian timbulan sampah, pengumpulan sampah, transfer dan transport, pengolahan dan pembuangan akhir.<sup>37</sup>

---

<sup>37</sup> Yudhi Kartikawan, *Pengelolaan Persampahan*, Jurnal Lingkungan Hidup, Yogyakarta, 2000

Pengertian sampah berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, menyatakan bahwa:

Pasal 1 ayat (5)

“Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.”

